

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara.

Bank sebagai penyalur kredit kepada masyarakat memiliki potensi mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu atau biasa disebut dengan risiko. Dalam peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011, risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati disebut resiko kredit. Indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko kredit adalah tercermin dari besarnya rasio *Non Performing Loan* pada bank konvensional dan *Non Performing Financing* pada bank syariah (Akbar, 2016).

Pada dasarnya suatu bank mempunyai tiga alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya yaitu dana sendiri (dana pihak pertama), dana pinjaman (dana pihak kedua) dan dana dari deposan (dana pihak ketiga). Kemampuan bank memperoleh sumber dana yang diinginkan sangat

mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber dana bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut.

Kredit yang disalurkan oleh Perbankan di Indonesia pada tahun 2018 Rp 7.809.987 triliun, sedangkan pada tahun 2017 mencapai Rp 7.177.549 triliun, pada tahun 2016 sebesar Rp 6.570.903 dan secara berturut-turut 2015 sampai 2014 penyaluran kredit sebesar Rp 5.952.279 triliun, dan Rp 5.468.910 triliun (**OJK, 2018**).

Kemampuan bank dalam memberikan penyaluran dana tentu memperhatikan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, di antaranya faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penyaluran dana pada perbankan seperti dana pihak ketiga (DPK), *Non Performing Loan (NPL)*, dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Menurut (**Sударsono, 2017**) dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari mitra yang berupa tabungan, deposito, dan giro didasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam berbagai bentuk. Diantara tiga bentuk DPK, pendanaan dalam bentuk deposito memiliki persentase yang paling besar dibandingkan dengan tabungan dan giro. Besarnya pendanaan dalam bentuk deposito ini dipengaruhi oleh strategi manajemen bank untuk mendapatkan dana yang memiliki manfaat dalam jangka panjang. Semakin tingginya dana yang bisa dihimpun dari masyarakat, maka akan meningkatkan jumlah penyaluran dana yang disalurkan oleh bank.

Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan Indonesia terus mengalami peningkatan. Perkembangan ini dapat dilihat dari tahun 2014 yang mencapai Rp 4.114.420 triliun, pada tahun 2015 sebesar Rp 4.413.056 triliun, pada tahun 2016 sebesar Rp 4.836.758 triliun, pada tahun 2017 sebesar Rp 5.289.377 triliun dan pada tahun 2018 sebesar Rp 5.630.448 triliun (**OJK, 2018**). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya di bank semakin membaik, hal tersebut didukung dengan peningkatan pelayanan industri jasa keuangan yang senantiasa berupaya mengoptimalkan infrastruktur dan memberikan *service excellence* kepada masyarakat diantaranya pemanfaatan IT dan peningkatan jumlah kantor cabang serta memanfaatkan layanan syariah (LS) dan layanan syariah Bank (LBS). Namun dengan terjadinya peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Indonesia memiliki keterbatasan dalam penyaluran dana hal ini disebabkan karena semakin tingginya persaingan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional yang dapat menawarkan berbagai tingkat suku bunga untuk menarik perhatian masyarakat.

Permasalahan yang terjadi pada perbankan Indonesia bukan hanya dari segi dana pihak ketiga (DPK) saja tetapi juga terdapat pada *Non Performing Loan* (NPL) yang akan dihadapi oleh pihak perbankan karena *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap penyaluran dana. Kredit bermasalah merupakan hal yang tidak menggembirakan bagi pihak bank. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit (**Ryad, Ahmad Muhammad, 2017**) *Non Performing Loan* (NPL)

merupakan kredit atau pembiayaan bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet (**Tanjung, 2018**).

Kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) perbankan meningkat di awal tahun. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) per akhir januari 2018, rasio NPL perbankan sebesar 2,9% secara *gross*. Sementara secara *NPL net* tercatat 1,3 %. Sebagai perbandingan, di akhir 2017, NPL *gross* mencapai 2,6% dan NPL *net* sebesar 1,2%. Direktur Makroprudensial BI Linda Maulidina mengatakan, kenaikan rasio kredit macet ini hanya tren musiman. Sebab NPL memang kecenderungannya menurun di akhir tahun.**www.Kontan.co.id**.

Faktor lain yang layak menjadi perhatian adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Loan to Deposit Ratio* adalah pernyataan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuidasinya. LDR merupakan rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, artinya, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada *customer* pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban untuk dapat segera memenuhi permintaan nasabah yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan untuk memberikan pembiayaan (**Jatmiko, dkk 2018**).

Menurut (**Yulihapsari, dkk 2017**) Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio LDR adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio LDR suatu bank berada pada angka di bawah 80% (misalnya 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan dana sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama bank adalah sebagai intermediasi

(perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio *Loan to deposit ratio* (LDR) 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio LDR bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi dengan baik. Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar pula dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan data **Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2018)**, *loan to deposit ratio* (LDR) bank umum mencapai 94,09%. LDR bank buku IV mencapai 89,43%. LDR bank buku III sebesar 103,22%. LDR bank buku II sebesar 90,91%. LDR bank buku I sebesar 83,91%.

Maybank Indonesia punya LDR yang cukup tinggi juga. Hingga September 2018, LDR-nya mencapai 114,82% padahal periode yang sama tahun lalu LDR menyentuh 99,09%. Tingginya tingkat LDR ini dikarenakan penyaluran kredit yang tidak terlalu kencang, hanya tumbuh 7,8% menjadi Rp. 131,21 triliun. Namun, dana pihak ketiga (DPK) malah anjlok 6,9% menjadi Rp. 110,83 triliun **(CCBC Indonesia)**.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh lagi dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Penyaluran Dana Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol Pada Perbankan di Indonesia”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang pada penelitian ini, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan.
2. Bank sebagai penyalur kredit memiliki potensi mengalami kerugian
3. Peningkatan penyaluran dana dari tahun ke tahun pada perbankan di Indonesia
4. Himpunan dana pihak ketiga lebih cenderung dalam bentuk deposito dibandingkan tabungan dan giro.
5. Semakin tinggi dana yang dihimpun dari masyarakat, maka akan meningkatkan jumlah penyaluran dana yang disalurkan oleh bank.
6. Pertumbuhan dana pihak ketiga semakin membaik. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat masyarakat yang menitipkan dananya di bank semakin membaik.
7. Tingkat risiko pada kredit macet yang mengalami peningkatan pada beberapa bank di Indonesia.
8. Rasio LDR bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun.

9. Dana yang tersalurkan kepada nasabah semakin meningkat sehingga kecenderungan kredit macet semakin meningkat.
10. Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar pula dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan .

1.3 Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pada permasalahan Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga *Non Performing Loan*, dan *Loan to Deposit Ratio* Terhadap Penyaluran Dana Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol pada Perbankan di Indonesia tahun 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Dana pada Perbankan di Indonesia tahun 2014-2018?
2. Bagaimanakah pengaruh *Non Performing Loan* terhadap Penyaluran Dana pada perbankan di Indonesia tahun 2014-2018?
3. Bagaimanakah pengaruh *Loan to Deposit Ratio* terhadap Penyaluran Dana pada Perbankan di Indonesia tahun 2014-2018?
4. Bagaimanakah pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Loan*, dan *Loan to Deposit Ratio* terhadap Penyaluran Dana pada Perbankan di Indonesia tahun 2014-2018?

5. Bagaimanakah pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Loan*, dan *Loan to Deposit Ratio* terhadap Penyaluran Dana Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai variabel kontrol pada Perbankan di Indonesia tahun 2014-2018?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penghimpunan Dana Pihak ketiga terhadap Penyaluran Dana pada Perbankan di Indonesia tahun 2014- 2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Non Performing Loan* terhadap Penyaluran Dana pada Perbankan di Indonesia tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Loan to Deposit Ratio* terhadap Penyaluran Dana pada Perbankan di Indonesia tahun 2014- 2018.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penghimpunan Dana Pihak ketiga, *Non Performing Loan*, dan *Loan to Deposit Ratio* terhadap Penyaluran Dana pada Perbankan di Indonesia tahun 2014-2018
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penghimpunan Dana Pihak ketiga, *Non Performing Loan*, dan *Loan to Deposit Ratio* terhadap Penyaluran Dana Dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada Perbankan di Indonesia tahun 2014-2018

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perbankan Indonesia

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Perbankan yang ada di Indonesia dalam pengambilan keputusan mengenai pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Loan*, dan *Loan to Deposit Ratio* Terhadap Penyaluran Dana Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol Pada Perbankan di Indonesia tahun 2014-2018, agar dapat mengembangkan perbankan di masa yang akan datang.

2. Bagi Akademik

Dalam penelitian ini hendaknya dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Loan*, dan *Loan to Deposit ratio* Terhadap Penyaluran Dana Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol Pada Perbankan di Indonesia tahun 2014-2018.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya bagi mahasiswa Universitas Putra Indonesia "YPTK" sebagai bahan pertimbangan, acuan maupun sebagai dasar penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Loan*, dan *Loan to Deposit Ratio* Terhadap Penyaluran Dana Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol Pada Perbankan di Indonesia tahun 2014-2018.

